



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Sekura, DDMMYYYY (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jamaan Elvi Eluwis, SH., dan Dodot Sudiyanto, SH., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat JAMAAN ELVI ELUWIS SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jalan SM. Tsjafoeddin, No. 58D, Gedung Pusat Niaga NHP Lantai 2, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: jamaan.buyung@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Sungai Pangkalan I, DDMMYYYY (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas pada tanggal DDMMYYYY sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/YY/XI/ZZZZ tanggal DDMMYYYY bertepatan dengan tanggal DDMMYYYY
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dirumah orang tua Tergugat di sungai Pangkalan selama satu tahun kemudian pindah ke rumah dinas di sungai duri hingga terjadi pisah ranjang dan meja makan.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan memiliki 2 (dua) orang anak bawaan, demikian pula Tergugat berstatus Duda. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah beberapa tahun menikah timbul sifat asli Tergugat, dimana Tergugat egois dan mau menang sendiri, tergugat tidak mengerjakan sholat dan jika disuruh sholat Tergugat selalu marah dan tidak mengindahkannya, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap kedua anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merendahkan harga diri Penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus. Karena

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi pertengkaran berdampak pada Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa pada awal tahun 2021 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dimana pemicunya adalah sifat Tergugat yang sebagaimana tersebut diatas.

Pada awal tahun 2022 terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak senang dengan kedua anak bawaan dari Tergugat, sehingga Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dan kedua anak bawaan Penggugat, dimana pertengkaran selalu diakhiri dengan tindakan kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat.

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat Tergugat hendak pergi menggunakan sepeda motornya ternyata sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak bawaan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lagi-lagi Tergugat mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Penggugat.

7. Bahwa Puncaknya adalah terjadi sekitar awal bulan juli 2022, dimana salah satu anak bawaan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat berusaha mencarinya, dan kemudian Penggugat mengetahui anak bawaan Penggugat tersebut berada di Bekasi Jawa Barat, kemudian Penggugat pergi mencari anak bawaan penggugat tersebut ke Bekasi dengan diantar oleh Tergugat untuk naik Taxi dari rumah Sungai Duri menuju Bandara Supadio. Akan tetapi Tergugat mengatakan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa tanpa ijin dan melarikan diri, hal ini membuat Penggugat marah dan Tersinggung sehingga terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Apalagi Tergugat menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga dan teman-teman kantor Penggugat sehingga Penggugat malu dan merasa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilecehkan. Akibatnya sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat pisah ranjang dan meja makan. Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Tergugat Tinggal di Desa Sungai Pangkalan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

8. Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang dan meja makan antara Penggugat dan Tergugat, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi, yang ada hanya chat via Whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya berupa ancaman pembunuhan terhadap Penggugat.

9. Bahwa hal tersebut diatas mengakibatkan Penggugat hidup dalam ketakutan dan trauma. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak, dan bahkan kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat, serta tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya, serta menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal 9 September 2022 dan tanggal 16 September 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan perceraian dalam status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: KP.07.01/383/PKM-SD tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sungai Duri dan Surat Pernyataan Penggugat bersedia menerima segala resiko sebagai akibat dari pengajuan perceraian terhadap Tergugat, tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 22 September 2022 yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/ZZZZZ, tanggal DDMMYYYY yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal DDMMYYYY. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dikeluarkan tanggal DDMMYYYY. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga dan juga sebagai teman sekantor Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT dan Tergugat biasa dipanggil dengan nama TER;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah dinas Penggugat di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Ra Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal serta bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, namun seingat saksi dari sejak saksi tugas sekantor dengan Penggugat pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sekira pada tahun 2021;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yakni masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih dan bertengkar karena masalah anak, yakni Tergugat suka berlaku kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berlaku kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan, kala itu Tergugat bertengkar hingga membawa barang-barang rumah tangga;
- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berjarak 5 (lima) rumah dari rumah kediaman saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan diam-diam;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekira sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai RaKabupaten Bengkayang, dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Pangkalan I;
- Bahwa selama pisah, saksi pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan-jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat saja agar rukun kembali dan jangan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak berhasil menasihati Penggugat agar rukun kembali dan jangan bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah dinas Penggugat di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yakni masalah Tergugat jarang sholat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu kejadiannya di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sekali saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira dua bulan yang lalu, yakni dari sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi, dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Pangkalan I;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, saksi hanya pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, dan tidak pernah melihat Penggugat datang menemui Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi hanya sebatas menanyakan kabar melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya malah Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat sewaktu Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan jangan bercerai;
- Bahwa saksi tidak berhasil menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan jangan bercerai;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jls. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten bengkayang, maka Pengadilan Agama Bengkayang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perbaikan pada gugatan Penggugat Penggugat adalah atas kehendak dari Penggugat sendiri serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, yaitu tidak mengubah atau menambah pokok gugatan dan diajukan sebelum perkara diputuskan, maka Hakim menilai bahwa perbaikan pada gugatan Penggugat tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/yyyy tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1)

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim *“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an II: 405)”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak beberapa tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat egois dan mau menang sendiri, tergugat tidak mengerjakan sholat dan jika disuruh sholat Tergugat selalu marah dan tidak mengindahkannya, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat tidak peduli (*acuh tak acuh*) terhadap kedua anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merendahkan harga diri Penggugat, kemudian sekitar awal bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 – P.3 merupakan akta otentik (*vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-*

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 – P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 November 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan beberapa tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat egois dan mau menang sendiri, tergugat tidak mengerjakan sholat dan jika disuruh sholat Tergugat selalu marah dan tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkannya, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap kedua anak bawaan dari Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merendahkan harga diri Penggugat, kemudian bulan sekitar awal bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عنق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
2. Biaya PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:Rp	10.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	800.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp	10.000,00

J u m l a h :Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bky.